



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0388/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

PENGGUGAT ;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor 0388/Pdt.G/2013/PA.KAG, tanggal 27 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 03 Mei 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nanyat, Kabupaten Lampung Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/20/V/2008 tanggal 07 Mei 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cahya Makmur, tidak pernah pindah, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering tidak menghormati Penggugat sebagai isterinya, terbukti Tergugat sering meminjam uang dengan jumlah yang besar tanpa sepengetahuan Penggugat, dan semua utang-utang Tergugat di bebaskan kepada Penggugat untuk membayarnya;
 - Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras hingga memabukkan;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2011 berawal dari Penggugat mengeluh dengan sikap dan perbuatan Tergugat selama ini seperti Tergugat sering meminjam uang dengan jumlah yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat, namun keluhan Tergugat tersebut di tanggapinya emosi oleh Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 8 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Hubungan perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa Pengadilan tersebut dengan surat penetapannya nomor 0388/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 27 Juni 2013, telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk memanggil kedua pihak berperkara agar hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0388/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 28 Juni 2013 dan tanggal 29 Juli 2013 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mass Media, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah karenanya pula Tergugat haruslah dianggap telah tidak mau mempertahankan haknya sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diadili di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasihatinya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat, telah mengajukan alat buktinya berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut adalah Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah :

1 **SAKSI I**, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Desa Cahaya Makmur;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga mereka baik-baik akan tetapi sejak sekitar tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan sering terjadi, sehingga menyebabkan keduanya pisah rumah pada tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah pertengkaran mulut, saling caci maki dan mengucapkan nama-nama binatang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi dan banyak hutang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah pada tahun 2011, antara keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak saling peduli lagi hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi, Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. SAKSI II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat, dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat;



- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan mereka keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran mereka sebanyak tiga kali;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran mereka adalah bertengkar mulut, saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar, saling caci maki;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berhutang uang, suka main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang disebabkan karena pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggalnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah segala hal-ikhwal sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang sekaligus merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan tersebut adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai istri dari Tergugat dan hal tersebut telah dikuatkan oleh alat bukti P berupa fotocopy Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang telah dimeteraikan secukupnya dan sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasihati Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah pula diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama incassu Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah karenanya pula Tergugat haruslah dianggap telah tidak mau mempertahankan hak nya sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diadili di luar hadirnya Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut patutlah dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam atas kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan guna menghindari arrest kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaterai secukupnya yang isinya menjelaskan hal adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah mengetahui secara langsung berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya sendiri bahwa telah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras, terkadang kasar, ada saling caci maki antara keduanya dan hal tersebut sering terjadi dan pada akhirnya antara keduanya sejak tahun 2011 pisah rumah, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah mengetahui secara langsung berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri bahwa telah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras, terkadang kasar, ada saling caci maki antara keduanya dan hal tersebut sering terjadi dan pada akhirnya antara keduanya sejak tahun 2011 pisah rumah dalam hal ini majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan alat-alat bukti tersebut di atas majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sejak 2009 antara keduanya telah sering saling bantah-bantahan dengan dengan suara keras, terkadang kasar dan saling caci maki dan mengucapkan nama-nama binatang satu sama lainnya;
- 3 Bahwa antara keduanya telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi serta satu sama lainnya telah tidak saling peduli lagi dalam rumah tangga sampai saat ini meskipun sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapatlah disimpulkan dari:

- 1 Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi juga tidak berhasil;
- 3 Bahwa antara keduanya sejak 2011 telah pisah rumah yang hingga sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumahtangga;
- 4 Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya atau setidaknya tidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/keroohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting;

Menimbang, bahwa unsur rohani/batin tersebut meliputi unsur kasih sayang, rasa kedamaian dan ketentraman sehingga apabila rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentraman terganggu atau tidak utuh lagi atau telah rusak maka perkawinan tersebut juga telah terganggu, tidak utuh lagi atau telah rusak;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah mengajukan perceraian dan atau tidak mau lagi mempertahankan rumahtangganya hal ini menunjukkan rasa kasih sayang, kedamaian dan atau ketentraman dalam rumah tangga tersebut telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan hal yang sia-sia karena akan mendatang akibat yang kurang baik, baik terhadap suami istri tersebut, anak-anak mereka dan mungkin terhadap keluarga mereka dan tak mustahil akan menjadi neraka dunia bagi keduanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak mengirim wakilnya, maka Gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata Gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2, halaman 405 disebutkan yang artinya: “siapa yang dipanggil oleh Pengadilan dan tidak memenuhinya maka ia tergolong orang dzholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalam kitab Asshowy, Juz. IV halaman 204 disebutkan yang artinya Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam kitab ghoyatul Murom disebutkan yang artinya Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah maka majelis hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat dan dianggap gugurlah hak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan / hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya dimana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pasal dan doktrin tersebut di atas, maka majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) dalam surat gugat perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal mereka untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah pula diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor urusan Agama Kecamatan lempuing untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOER AFFANDI, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, YUNADI, S.Ag. dan MAMAN ABDUR RAHMAN , S.HI, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HASAN BASRI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

YUNADI, S.Ag.

MAMAN ABDUR RAHMAN, SHI., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN BASRI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)